

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berusaha mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam segala bentuk, karena hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat juga memberi keadilan serta mempunyai sifat yang memaksa dan mengikat.

Suardi Tasrief dalam bukunya R. Soeroso memberikan definisi hukum sebagai “Keseluruhan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh yang berwenang, berisikan suatu perintah/larangan untuk berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat”.¹

Tujuan diciptakannya hukum adalah merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban dan keamanan serta ketentraman di dalam masyarakat, baik itu usaha pencegahan, pemberantasan, maupun penindakan terhadap terjadinya suatu pelanggaran hukum. Setiap warga negara wajib mentaati peraturan yang sudah ditetapkan, apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka siapapun akan dikenai sanksi tanpa terkecuali.

Salah satu bidang hukum di Indonesia yang dewasa ini banyak mendapat sorotan adalah hukum kesehatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa subsistem hukum kesehatan yang merupakan bagian dari sistem

¹ Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 36.

kemasyarakatan bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, memperpanjang masa hidup warga masyarakat dan juga meningkatkan nilai kesehatan. Kesehatan bukan hanya merupakan keadaan yang bebas dari penyakit, tetapi juga kesehatan badan, mental dan sosial.

Maksud dari kesehatan jiwa atau mental adalah kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal bagi seseorang, dan perkembangan tersebut berlangsung serasi dengan keadaan orang lain. Kesehatan sosial merupakan kehidupan di dalam masyarakat yang sedemikian rupa sehingga setiap warga masyarakat mempunyai kemampuan yang cukup untuk memelihara dan memajukan kehidupan sendiri dan kehidupan keluarganya di dalam masyarakat, dan memungkinkan untuk bekerja atau beristirahat.

Subsistem hukum kesehatan mengupayakan usaha-usaha tertentu untuk mencapai tujuannya, seperti misalnya memperbaiki kesehatan lingkungan, mencegah dan memberantas penyakit menular, mendidik masyarakat mengenai prinsip-prinsip kesehatan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan antara lain adalah manusia dan lingkungan hidup, baik sosial maupun alamiah.

Salah satu upaya kesehatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah tentang pengamanan makanan dan obat-obatan, dalam arti obat-obatan harus memenuhi standart atau persyaratan kesehatan. Beberapa persyaratan yang ditentukan antara lain adalah, bahwa obat-obatan yang dikemas wajib diberi tanda yang berisi bahan yang dipakai,

komposisi setiap bahan serta ketentuan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Pengertian dari kadaluwarsa di sini adalah, obat-obatan yang telah melewati tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa tidak baik untuk dikonsumsi karena dapat membahayakan kesehatan seseorang.

Berkaitan dengan masalah tersebut, di Harian Bernas 21 Maret 2008 diberitakan operasi memberantas obat-obatan kadaluwarsa yang dilakukan Balai Pengawas Obat Makanan DIY yang menggelar operasi di pasar-pasar dan swalayan. Dalam operasi tersebut tidak ada satupun penjual makanan dan obat-obatan kadaluwarsa tersebut bisa ditahan atau bahkan diperkarakan karena tidak adanya pengaduan dari konsumen.

Penjualan obat kadaluwarsa tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan pidana Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja:

- a. Mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- b. Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Peraturan tersebut sudah ada dalam Hukum Kesehatan ataupun Peraturan Menteri Kesehatan, namun tetap saja masih banyak dijumpai pelanggaran terhadap pengedaran obat-obatan kadaluwarsa. Selain masih lemahnya penerapan hukuman atau sanksi terhadap pelaku pengedar obat-obatan kadaluwarsa, dalam hal ini pelaku usaha terkadang juga sengaja

mengedarkan obat-obatan kadaluwarsa terutama pada saat menjelang hari raya.

Apabila dikaji lebih jauh, sudah selayaknya para pelaku pengedar obat-obatan kadaluwarsa diganjar dengan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perbuatan mengedarkan obat-obatan kadaluwarsa merupakan suatu tindak pidana, baik berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Kesehatan maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, memberikan gambaran kepada penulis untuk dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam menanggulangi pengedaran obat-obatan kadaluwarsa?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pengedaran obat-obatan kadaluwarsa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulisan hukum ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mencari data mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi pengedaran obat-obatan kadaluwarsa.

2. Mengetahui dan mencari data mengenai kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pengedaran obat-obatan kadaluwarsa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengedaran obat-obatan kadaluwarsa.
2. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang penegakan hukum terhadap pengedaran obat-obatan kadaluwarsa.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah bagian dari salah satu kegiatan, perencanaan, atau pelaksanaan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

2. Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum.²
4. Obat-obatan kadaluwarsa adalah obat yang tidak layak dikonsumsi yang membahayakan kesehatan manusia karena telah melewati batas akhir ketahanannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan dan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

² Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 89.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, makalah, atau karya ilmiah.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Narasumber

Penyidik Kepolisian Kota Besar Yogyakarta yaitu Bapak Ilyas AKP dalam jabatannya sebagai Kanit V Serse Poltabes Yogyakarta

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II POLRI DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT KADALUWARSA

Bab ini berisi uraian tentang pengertian Polri, pengertian hukum kesehatan, obyek hukum kesehatan, hak dasar hukum kesehatan serta hak dan kewajiban dalam hukum kesehatan, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pengedaran obat kadaluwarsa, aspek-aspek hukum tindak pidana pengedaran obat kadaluwarsa, peran Polri dalam menanggulangi peredaran obat-obatan kadaluwarsa serta kendala yang dihadapi.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.